

INOVASI LAYANAN SAMSAT, PEMUTIHAN PAJAK DAERAH DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada UPT PPD Kediri)

Viken Wahyuningsih¹, Linawati², Badrus Zaman³

^{1,2,3}Universitas Nusantara PGRI Kediri

email: wahyuningsihviken@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: This study aims to examine the effect of Samsat service innovation, regional tax amnesty, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, with taxpayer awareness as a moderating variable at UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kediri.

Method: This study employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to motor vehicle taxpayers registered at UPT PPD Kediri. The data were analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA).

Finding: The results indicate that Samsat service innovation has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. However, regional tax amnesty and tax sanctions do not have a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer awareness does not strengthen the effect of Samsat service innovation and regional tax amnesty on taxpayer compliance. However, taxpayer awareness is proven to strengthen the effect of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance.

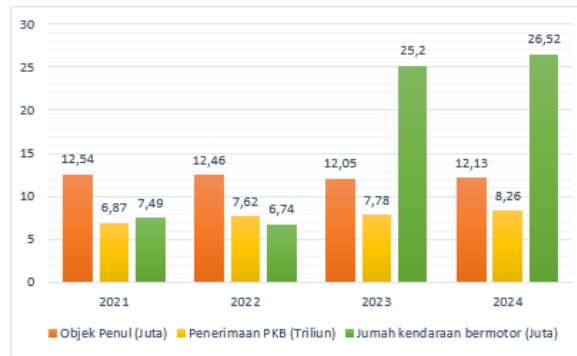
Novelty: This study integrates taxpayer awareness as a moderating variable in examining the relationship between Samsat service innovation, regional tax amnesty, tax sanctions, and motor vehicle taxpayer compliance. The study also provides empirical evidence from UPT PPD Kediri regarding the effectiveness of fiscal policies and taxpayer behavior.

Keywords:

Compliance, Awareness, Tax, Tax Amnesty, Sanctions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat. Mengingat jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial. Pengelolaan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Bapenda melalui UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah yang bekerja sama dengan Polri dan PT. Jasa Raharja melalui sistem pelayanan Samsat (Salimudin, 2022).



Gambar 1

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Penul dan Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur (2024)

Meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai kendala. Data Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Pada saat yang sama, jumlah kendaraan bermotor meningkat secara signifikan, namun peningkatan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun pertumbuhan PAD yang stabil. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah objek pajak tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan pajak. Meskipun jumlah kendaraan meningkat cukup signifikan, pertumbuhan penerimaan pajak masih relatif lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor belum dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan serupa juga terjadi di wilayah Kediri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kediri belum diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masih terdapat wajib pajak yang menunda pembayaran, memiliki tunggakan pajak, serta kurang menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Rendahnya kepatuhan tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen utama PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat (Febriana et al., 2024).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan inovasi layanan Samsat melalui layanan e-Samsat, Samsat Keliling, dan Samsat *drive thru* yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan dalam proses pembayaran pajak. Selain inovasi layanan, pemerintah daerah juga menerapkan program pemutihan pajak daerah sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah juga tetap menerapkan sanksi pajak sebagai instrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kombinasi antara pemberian insentif melalui pemutihan pajak dan penerapan sanksi yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara lebih optimal (Ulya et al., 2022).

Keberhasilan berbagai kebijakan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak. Salah satu faktor yang dianggap penting adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami manfaat pajak bagi pembangunan serta memiliki motivasi yang lebih besar untuk membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak diperkirakan dapat memperkuat pengaruh inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Aisyah et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Abdi & Faisol (2023) membuktikan bahwa Samsat Keliling dan e-Samsat berpengaruh positif sementara penelitian Pratama

& Nurabiah (2025) menunjukkan Samsat keliling berpengaruh positif signifikan, sedangkan Samsat drive thru dan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, penelitian Haryadi & Ernandi (2023) menyatakan bahwa pemutihan pajak daerah berpengaruh positif sedangkan penelitian Abdi & Faisol (2023) menyatakan pemutihan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa pada penelitian Nikmah & Umaimah (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan, tetapi penelitian Abdi & Faisol (2023) menemukan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kesadaran wajib pajak lebih sering diteliti sebagai variabel independen, namun hanya sedikit penelitian yang menjadikan sebagai variabel moderasi. Penelitian Oktris et al. (2024) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian Randi et al. (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi e-filling dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada UPT PPD Kediri. Penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pelayanan dan fiskal yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor psikologis diduga mampu memperkuat pengaruh kebijakan fiskal tersebut, sehingga penelitian ini relevan untuk menguji efektivitas kombinasi inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Suchman (1995) menjelaskan bahwa suatu organisasi atau institusi akan memperoleh dukungan masyarakat apabila tindakan dan kebijakannya dianggap sesuai dengan norma, nilai dan harapan yang berlaku. Dalam konteks sektor publik, legitimasi menjadi penting karena pemerintah memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan. Oleh karena itu, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan variabel inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak. Pada variabel inovasi layanan Samsat, seperti e-Samsat, Samsat Drive Thru, dan Samsat Keliling, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Pemutihan pajak daerah dipandang sebagai kebijakan yang bertujuan membangun dan mempertahankan legitimasi pemerintah melalui pemberian insentif yang memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak, sehingga kebijakan tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat. Adapun sanksi pajak merupakan instrumen yang menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menegakkan peraturan perpajakan secara adil dan tegas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Teori Signalling

Menurut Spence (1973), signalling adalah proses dimana pihak yang memiliki informasi lebih mengirimkan sinyal tertentu kepada pihak lain untuk menunjukkan kualitas, komitmen atau kredibilitasnya. Dalam penelitian ini, teori signalling digunakan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, teori signalling digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki informasi mengenai sistem perpajakan perlu memberikan sinyal yang kredibel melalui kebijakan seperti inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah serta sanksi pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak terbentuk melalui serangkaian sinyal yang dikirimkan oleh pemerintah terkait kualitas layanan, kejelasan informasi, kepastian aturan serta transparansi pengelolaan pajak. Melalui inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah, dan penerapan sanksi pajak, maka pemerintah mengirimkan sinyal bahwa sistem pengelolaan pajak dilakukan dengan

tujuan mempermudah wajib pajak serta memberikan kepastian hukum, sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat.

Pengaruh Inovasi Layanan Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Inovasi layanan Samsat merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pelayanan yang lebih efektif. Kehadiran layanan seperti e-Samsat, Samsat *drive thru* dan Samsat keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan teori legitimasi, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika wajib pajak merasakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam proses pembayaran pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa penelitian terdahulu memperkuat pernyataan tersebut. Hasil penelitian Setiyawan et al. (2024) dan Ratnawati et al. (2024) menunjukkan bahwa inovasi layanan Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1: Inovasi layanan Samsat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kediri.

Pengaruh Pemutihan Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak daerah merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan tanpa terbebani biaya tambahan yang besar. Berdasarkan teori legitimasi, kebijakan yang dianggap adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Program pemutihan pajak dapat mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terdahulu memperkuat pernyataan tersebut. Penelitian Apriyani & Tresnawati (2023) dan Adnan et al. (2024) membuktikan bahwa pemutihan pajak daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Pemutihan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kediri.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menegakkan peraturan perpajakan dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas memberikan konsekuensi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sehingga dapat menimbulkan efek jera. Dalam perspektif teori legitimasi, penegakan sanksi yang adil dan konsisten menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan sistem perpajakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, mereka cenderung lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu. Beberapa penelitian terdahulu memperkuat pernyataan tersebut. Penelitian Aisyah et al. (2023) dan Barlan et al. (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kediri.

Kesadaran Wajib Pajak Memperkuat Pengaruh Inovasi Layanan Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, inovasi layanan menjadi lebih efektif dalam mendorong kepatuhan. Mereka yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih responsif terhadap layanan yang mudah, cepat dan efisien. Dalam perspektif teori signalling, inovasi layanan Samsat merupakan sinyal yang diberikan pemerintah mengenai komitmennya dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan lebih mampu memahami manfaat dari inovasi layanan tersebut dan lebih terdorong untuk memanfaatkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Satrio (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh e-filing terhadap

kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin optimal pula efektivitas inovasi layanan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H4: Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kediri.

Kesadaran Wajib Pajak Memperkuat Pengaruh Pemutihan Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

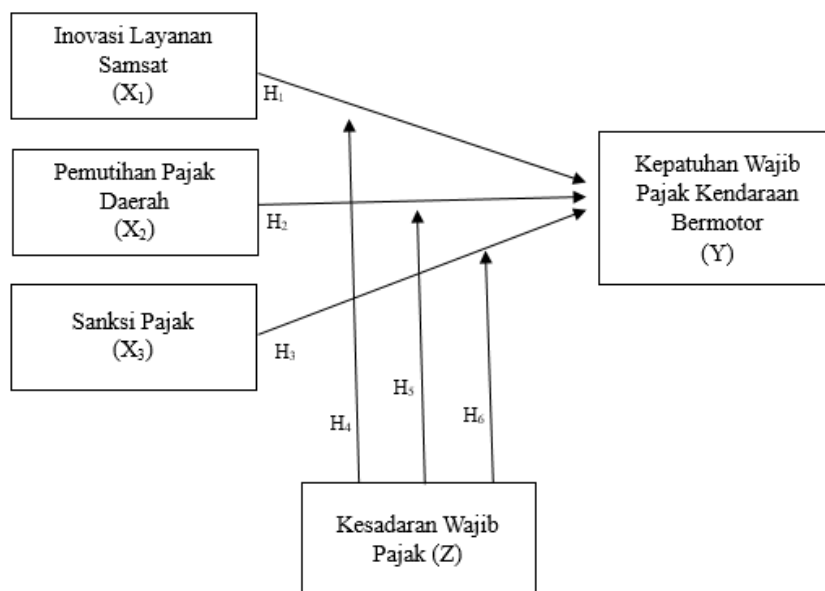
Pemutihan pajak daerah akan lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bila wajib pajak memiliki kesadaran mengenai peran pajak dalam pembangunan daerah. Dalam perspektif teori signalling, kebijakan pemutihan pajak daerah merupakan sinyal pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Efektivitas program pemutihan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih memahami manfaat program tersebut dan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelusuran literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai pemutihan pajak telah banyak dilakukan, namun studi yang menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada hubungan tersebut masih sangat terbatas. Penelitian Karnova et al. (2024) serta Girindratama & Rahmatullah (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam hubungan antara program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji apakah kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan kajian sebelumnya, guna mengetahui peran kesadaran wajib pajak memiliki kemampuan dalam memperkuat pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H5: Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kediri.

Kesadaran Wajib Pajak Memperkuat Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak bekerja lebih efektif ketika didukung oleh kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya aturan dan peran pajak bagi pembangunan. Wajib pajak yang sadar cenderung menghindari pelanggaran karena memahami konsekuensi sosial dan hukum yang ditimbulkan. Dalam perspektif teori signalling, penerapan sanksi pajak merupakan sinyal pemerintah kepada masyarakat bahwa sistem perpajakan dijalankan secara tegas, konsisten dan berlandaskan kepastian hukum. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak hanya mematuhi aturan karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan pentingnya menaati peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak diperkirakan dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Lestari et al. (2026) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin ketat sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

H6: Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kediri.



Gambar 2
Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar resmi pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kediri tahun 2025 dengan jumlah total mencapai 838.912 orang. Mengingat besarnya jumlah populasi tersebut, peneliti menerapkan teknik pengambilan sampel berupa *nonprobability sampling* dengan metode *accidental sampling*. Metode ini dipilih karena pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada wajib pajak yang kebetulan ditemui saat berkunjung ke lokasi pelayanan Samsat. Penentuan ukuran sampel minimal dalam penelitian ini didasarkan menggunakan Rumus Slovin. Berdasarkan total populasi sebesar 838.912 wajib pajak serta tingkat toleransi kesalahan yang ditetapkan sebesar 10% atau 0,1, diperoleh hasil hitung presisi. Hasil perhitungan menunjukkan angka sebesar 99,98 yang kemudian dibulatkan oleh peneliti secara genap menjadi sebanyak 100 responden.

Alat analisis data kuantitatif dalam studi ini menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 23 untuk mengolah seluruh data hasil kuesioner. Tahapan analisis data diawali dengan pengujian kualitas instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah instrumen dipastikan valid dan reliabel, prosedur dilanjutkan dengan melakukan serangkaian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Langkah pengujian ini sangat krusial agar model regresi memenuhi kriteria statistik yang objektif. Model analisis utama yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi atau MRA untuk menguji efek interaksi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial atau uji *t* guna mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara individual.

Tahap akhir dari seluruh rangkaian metode ilmiah ini adalah interpretasi hasil statistik dan penarikan kesimpulan yang komprehensif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara objektif dengan menelaah apakah hipotesis penelitian yang diajukan diterima atau ditolak berdasarkan nilai signifikansi uji *t*. Peneliti kemudian menjelaskan makna statistik dari temuan tersebut serta mengaitkannya secara mendalam dengan landasan teori dan hasil studi terdahulu. Melalui proses ini, dapat disimpulkan bagaimana peran nyata inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil akhir ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang valid bagi UPT PPD Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP	100	16,00	25,00	20,8800	2,34534
Inovasi Layanan Samsat	100	15,00	25,00	20,7300	2,68123
Pemutihan Pajak	100	16,00	30,00	25,3000	3,39786
Sanksi Pajak	100	8,00	15,00	12,2200	1,99282
Kesadaran WP	100	10,00	20,00	16,5800	2,53134
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *Data Primer yang Diolah (2026)*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas, terlihat bahwa hasil data dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan penyebaran data relatif kecil. Sedangkan inovasi layanan Samsat menunjukkan hasil data responden cukup bervariasi namun masih stabil. Begitu pula dengan pemutihan pajak daerah yang menunjukkan jawaban responden sedikit lebih beragam. Sementara itu, variabel sanksi pajak menunjukkan data relatif lebih homogen. Terakhir, variabel kesadaran wajib pajak juga menunjukkan variasi jawaban responden yang cukup moderat. Secara keseluruhan, seluruh variabel menunjukkan penyebaran data yang masih dalam batas wajar sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Jika signifikansi pada uji validitas $< 0,05$ maka indikator tersebut dinyatakan valid. Namun, jika signifikansi $> 0,05$ maka indikator dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai $r \text{ tabel}$ $N=100$ pada signifikansi 5%, distribusi nilai $r \text{ tabel}$ statistik, maka diperoleh nilai $r \text{ tabel}$ sebesar 0,256. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 23 item pernyataan memiliki nilai $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas

Suatu indikator dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Pada penelitian ini, nilai *Cronbach's Alpha* dari 23 item pertanyaan menunjukkan $> 0,6$. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi kriteria reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,42729623
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,050
	Negative	-,047
Test Statistic		,050
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *Data Primer yang Diolah (2026)*

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut yaitu $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data residual pada model regresi tidak mengalami penyimpangan dari distribusi normal, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi layak untuk digunakan dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian berikutnya.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,304	1,214		5,192	,000		
	Inovasi Layanan Samsat	,488	,082	,558	5,920	,000	,439	2,276
	Pemutihan Pajak	-,084	,075	-,122	-1,125	,263	,334	2,995
	Sanksi Pajak	,154	,112	,130	1,374	,173	,432	2,313
	Kesadaran WP	,284	,097	,307	2,939	,004	,358	2,793

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data Primer yang Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilihat melalui nilai VIF dan Tolerance, diperoleh hasil bahwa inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,571	,755		2,082	,040		
	Inovasi Layanan Samsat	,001	,051	,003	,018	,986	,439	2,276
	Pemutihan Pajak	-,013	,046	-,049	-,276	,783	,334	2,995
	Sanksi Pajak	,002	,069	,003	,022	,983	,432	2,313
	Kesadaran WP	-,010	,060	-,030	-,175	,862	,358	2,793

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer yang Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai nilai Sig. > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a									
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6,522	1,259		5,179	,000			
	Inovasi Layanan Samsat	,525	,085	,600	6,207	,000	,450	2,222	
	Pemutihan Pajak	,001	,072	,001	,009	,993	,392	2,550	
	Sanksi Pajak	,283	,107	,241	2,652	,009	,512	1,954	

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data Primer yang Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diketahui nilai Sig. inovasi layanan samsat sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada pemutihan pajak nilai sig. sebesar $0,993 > 0,05$. Di sisi lain, nilai sig. sanksi pajak sebesar $0,009 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tiga variabel independen yang di uji, terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu inovasi layanan Samsat dan sanksi pajak, sedangkan satu variabel yaitu pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Uji Regresi Moderasi

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Moderasi

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	20,635	,193		107,006	,000
	C.Inovasi Layanan Samsat	,490	,082	,560	5,993	,000
	C.Pemutihan Pajak	-,125	,076	-,181	-1,651	,102
	C.Sanksi Pajak	,182	,113	,155	1,609	,111
	C.Kesadaran WP	,326	,099	,352	3,309	,001
	C.Inovasi*Kesadaran	-,011	,035	-,032	-,323	,748
	C.Pemutihan*Kesadaran	-,001	,030	-,003	-,029	,977
	C.Sanksi*Kesadaran	,084	,036	,176	2,336	,022

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data Primer yang Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi moderasi yang menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 20,635 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, variabel moderasi dan variabel interaksi bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 20,635. Selanjutnya, inovasi layanan Samsat (X_1) memiliki koefisien positif sebesar 0,490, yang berarti setiap peningkatan inovasi layanan Samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak daerah (X_2) memiliki koefisien negatif sebesar -0,125, yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak (X_3) memiliki koefisien positif sebesar 0,182, yang berarti semakin tegas sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kesadaran wajib pajak (Z) memiliki koefisien positif sebesar 0,326, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kemudian, variabel interaksi X_1Z sebesar -0,011 dan X_2Z sebesar -0,001. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memperkuat hubungan antara inovasi layanan Samsat maupun pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel interaksi X_3Z sebesar 0,084 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Model Summary Regresi Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,809 ^a	,654	,627	1,43153

a. Predictors: (Constant), C.Sanksi*Kesadaran, C.Pemutihan Pajak, C.Pemutihan*Kesadaran, C.Sanksi Pajak, C.Inovasi Layanan Samsat, C.Inovasi*Kesadaran, C.Kesadaran WP

Sumber: Data Primer yang Diolah (2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,627. Maka dari itu, memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor setelah adanya kesadaran wajib pajak sebesar 62,7%, sedangkan sisanya sebesar 37,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t Regresi Moderasi

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	20,635	,193		107,006	,000
	C.Inovasi Layanan Samsat	,490	,082	,560	5,993	,000
	C.Pemutihan Pajak	-,125	,076	-,181	-1,651	,102

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
C.Sanksi Pajak	,182	,113	,155	1,609	,111
C.Kesadaran WP	,326	,099	,352	3,309	,001
C.Inovasi*Kesadaran	-,011	,035	-,032	-,323	,748
C.Pemutihan*Kesadaran	-,001	,030	-,003	-,029	,977
C.Sanksi*Kesadaran	,084	,036	,176	2,336	,022

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: *Data Primer yang Diolah (2026)*

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai t sebesar 5,179 dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi layanan Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan H1 diterima.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai t sebesar -1,651 dengan nilai sig. sebesar $0,102 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemutihan pajak daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan H2 ditolak.

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai t sebesar 1,609 dengan nilai sig. sebesar $0,111 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan H3 ditolak.

Sesuai tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi diperoleh nilai t sebesar -0,323 dengan nilai sig. sebesar $0,748 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh antara inovasi layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan H4 ditolak.

Mengacu tabel 8 bahwa pengaruh pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi diperoleh nilai t sebesar -0,029 dengan nilai sig. sebesar $0,977 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh antara pemutihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan H5 ditolak.

Sesuai tabel 8 bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi diperoleh nilai t sebesar 2,336 dengan nilai sig. sebesar $0,022 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan H6 diterima.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya inovasi layanan Samsat, pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak, dengan menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Untuk menguji keterkaitan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala likert kepada wajib pajak di Kediri, yang kemudian di analisis menggunakan rangkaian uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linear berganda, Moderated Regression Analysis (MRA) serta uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi layanan Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Sedangkan pemutihan pajak daerah dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Pada variabel interaksi, kesadaran wajib pajak terbukti mampu memperkuat sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Sedangkan variabel inovasi layanan Samsat dan pemutihan pajak daerah tidak terbukti dapat diperkuat oleh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur ilmu perpajakan dengan membuktikan bahwa inovasi layanan Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara pemutihan pajak dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kehadiran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi terbukti memperkuat pengaruh sanksi pajak, namun tidak mampu memperkuat pengaruh inovasi layanan maupun pemutihan pajak daerah. Secara praktis, hasil ini memberikan rekomendasi bagi UPT PPD Kediri untuk menyinergikan peningkatan kualitas layanan berbasis digital, pelaksanaan program pemutihan berkala yang tersosialisasi dengan baik, penegakan sanksi denda yang tegas namun edukatif, serta penggalangan kampanye kesadaran pajak yang kreatif guna mengoptimalkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi UPT PPD Kediri untuk terus mengembangkan aksesibilitas layanan Samsat, mengencakan sosialisasi program pemutihan, serta menerapkan sanksi secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dan aktif memanfaatkan kemudahan fasilitas layanan yang ada agar tidak menunda pembayaran. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokasi penelitian demi generalisasi data yang lebih luas, menambah atau mengganti variabel lain seperti kualitas pelayanan atau kepercayaan pada pemerintah, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan kualitatif untuk menggali perilaku wajib pajak secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Adnan, Z., Wahyudi, Y. T., Fauzan, H. S., & Oktaviani, S. R. (2024). Mendorong Kepatuhan Melalui Insentif : Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 16(2), 59–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36624/jpkp.v16i2.313>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Apriyani, L. D., & Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. *Gema Wiralodra*, 14(1), 280–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.379>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Febriana, L. A., Zaman, B., & Kurniawan, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur Tahun 2024. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 179–197. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1206>
- Girindratama, M. W., & Rahmatullah, A. N. F. (2023). Peran Mediasi Kesadaran Pajak Dalam Hubungan Pemutihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.241>
- Karnova, S., Supeno, B., & Seswandi, A. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomika*, 3(8), 827–841. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v3i8.1393>
- Lestari, M., Sartika, D., & Fatmayanti, F. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(1), 222–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i1.2083>
- Randi, M., Linawati, L., & Nurdiwaty, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk. *Business and Investment Review (BIREV)*, 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/birev.130>
- Ratnawati, R., Badaruddin, B., & Asri, A. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal*, 3(1), 73–87. <https://doi.org/https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.973>
- Satrio, V. K. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Bojonegara Kota Bandung)*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Setiyawan, A., Harimurti, F., & Widarno, B. (2024). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 39178–39184. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 37(1), 39–67.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 69–83.